



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan melihat perkembangan perindustrian yang semakin pesat seiring dengan pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan, perlu memberikan perlindungan terhadap perusahaan di bidang industri yang menjalankan usahanya di Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi dunia usaha industri dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan untuk menjamin kepastian berusaha, serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

7. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Selatan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang Mengelola Izin Usaha Industri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
9. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah / bahan baku, menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa Industri.
10. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan usaha yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan penggunaan sumber daya alam bidang prasarana.
12. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan - persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan produksi komersial.
13. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% dari Izin kapasitas Produksi yang telah diberikan.
14. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
15. Formulir permohonan Izin Industri adalah daftar isian yang memuat data Perusahaan yang diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus / penanggung jawab untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
16. Komoditi Industri adalah Produk akhir dari proses produksi dan merupakan bagian dari jenis Industri.
17. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang dimiliki oleh Perorangan yang juga bertindak sebagai Pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri Perusahaan miliknya termasuk didalamnya mengelola dan mengawasi perusahaan secara langsung, dan tidak merupakan Badan Hukum atau Persekutuan.
18. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Firma, Yayasan atau Organisasi sejenisnya, Lembaga, Kongsi, Perkumpulan, BUMN / BUMD, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya yang telah mempunyai Badan Hukum.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Industri.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu Usaha dan / atau kegiatan Industri yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses Pengambilan Keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah Dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan yang di timbulkan akibat dari rencana Usaha dan / atau kegiatan Industri.
27. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah Dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan Industri.
28. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri, wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Terhadap semua jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil di kecualikan dari kewajiban untuk memperoleh izin usaha industri.
- (3) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh izin usaha industri kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Jenis Industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan industri diwajibkan untuk memperoleh izin perluasan.
- (2) Persetujuan diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan – persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain – lain yang diperlukan dan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku paling lama 4 (empat) tahun dalam persiapan terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (3) Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya telah selesai serta telah siap memproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang – undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan izin usaha industri.
- (4) Apabila dalam jangka waktu persetujuan prinsip pada ayat (2) diatas, perusahaan industri belum menyelesaikan persiapannya, mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Bagi Perusahaan industri yang memperoleh Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan wajib melaporkan kegiatan hasil kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk setiap semester.
- (2) Apabila Izin Usaha Industri dan izin perluasan yang telah dimiliki perusahaan industri hilang atau rusak (Tidak terbaca), perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian izin tersebut kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 7

Sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh perusahaan industri wajib :

- a. Melaksanakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
- b. Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau UKL, dan UPL yang berlaku bagi jenis – jenis industri yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.
- d. Melaksanakan kemitraan diantara industri besar, menengah dan kecil dan sektor – sektor ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Izin Usaha Industri diberikan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dari masing – masing jenis industri.
- (2) Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) dari masing – masing jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 9

Izin usaha industri diberikan :

- a. melalui tahap persetujuan prinsip;
- b. tanpa melalui persetujuan prinsip.

Pasal 10

Tata cara permohonan dan persyaratan Izin Usaha Industri diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri ditolak apabila persyaratan administrasi belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang di tunjuk selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak di terimanya surat formulir di sertai alasan – alasannya.
- (3) Selambat –lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, wajib mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 12

Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal – hal tertentu pada perusahaan baik alamat maupun nama pimpinan/direktur/pemilik dan lain – lain wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan

BAB IV

TATA CARA IZIN PERLUASAN

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan.
- (2) Setiap perusahaan industri yang memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

Pasal 14

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang akan melaksanakan perluasan dalam jenis lingkup industri yang tercantum dalam Izin Industrinya diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sampai dengan 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal

Pasal 15

Tata cara pengajuan permintaan izin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri tahap persetujuan prinsip ataupun melalui tahap persetujuan prinsip dan tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha industri

Pasal 17

Obyek Retribusi Izin Usaha Industri terdiri dari :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI);
- b. Izin Usaha Industri (IUI);
- c. Persetujuan Prinsip (PP);
- d. Izin Perluasan (IP);

Pasal 18

- (1) Subyek retribusi Izin Usaha Industri adalah perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan atau badan hukum.
- (2) Subyek Retribusi Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Perseroan Komanditer (CV);

- c. Firma (Fa);
- d. Perusahaan Milik Daerah (BUMD);
- e. Perusahaan Milik Negara (BUMN);
- f. Koperasi;
- g. Perusahaan Perorangan;
- h. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- i. Badan Usaha lainnya.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi Izin Usaha Industri digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi besar dan kecil investasi.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Industri dan untuk biaya pembinaan dan pengembangan industri.

BAB IX TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Investasi Rp.5.000.000,- s/d 50.000.000,- Rp. 200.000,-
- b. Investasi lebih dari Rp.50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
Rp. 300.000,-
- c. Investasi lebih dari Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
Rp. 500.000,-
- d. Investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 1.000.000,-
- e. Investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-
Rp. 5.000.000,-

- f. Investasi lebih dari Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp 10.000.000.000,- Rp. 10.000.000,-
- g. Investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,- keatas Rp.15.000.000,-

BAB X WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

BAB XI SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud apada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang di tunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang di tentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang di tunjuk oleh Bupati, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang di tentukan Bupati.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang di persamakan.

- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang di tentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap Kegiatan usaha baik yang dilakukan orang pribadi atau badan hukum yang tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Persetujuan Prinsip dapat diberikan sanksi penghentian usaha atau penutupan tempat usaha.
- (2) Penghentian Usaha dan penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului tahapan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan dan Persetujuan Prinsip apabila telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah dan atau peraturan perundang – undangan lainnya dapat dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk peringatan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Tanggal mulai berlakunya retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Masa retribusi merupakan jangka waktu berlakunya retribusi terutang sampai dengan kadaluarsa.
- (3) Kadaluarsa retribusi terutang setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saatnya retribusi terutang, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB XVII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Bagi Perusahaan industri yang telah memperoleh Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, dan Izin Perluasan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, apabila masa berlakunya telah mencapai 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, wajib untuk di perbaharui kembali paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 17 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI C